RENCANA KERJA TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 ini adalah merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan, dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2021 dan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi. Renja tahun 2021 memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaanya yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam mengemban visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi.

RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil WaliKota Bekasi terpilih yang dilantik pada tanggal 20 September 2018 untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun.

RPJMD Kota Bekasi 2018–2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, dan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025. Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut, perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, salah satunya adalah Agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama *MDGs* yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dipandang sebagai bagian penting dari Pembangunan Nasional, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang kita lakukan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan bermartabat. Melalui kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemasyarakatan dan permasalahan pemberdayaan menjadi suatu budaya di masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam mencapai tingkat kesejahteraannya yang tinggi dan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh.

Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat partisipatif, akan melahirkan sumberdaya lokal yang potensial untuk selanjutnya dibina secara berkelanjutan menuju prestasi pembangunan yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi dari masing-masing SKPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil Renja SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum akhirnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA).

Walikota/Wakil Walikota terpilih telah menuangkan visi baru untuk Kota Bekasi yaitu:

"KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN"

Penetapan visi tersebut di samping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders)* yang ada di Kota Bekasi. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.

4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikan pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke ***empat*** untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas

kehidupan masyarakat menyangkut pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak guna terwujudnya kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

Mengingat pentingnya Renja tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi merasa perlu untuk meyusun Renja SKPD yang akan menjadi dasar dalam implementasi program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, adalah :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

14. Peraturan pemerintah Repulik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Rebulik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan pemerintah Rebulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah (Lembaga Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan pemerintah Repulik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah.

33. Peraturan Menteri PP& PA Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

39. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

42. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun

2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 TAhun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

46. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);

48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

49. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri A);

50. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan kegiatan Dinas PPPA untuk periode satu tahun 2021. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakana oleh Dinas PPPA pada tahun 2018;
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas PPPA dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA;
4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Badan P3AKB yang terdahulu dengan Dinas PPPA Kota Bekasi saat ini.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas PPPA tahun 2021 disusun dengan sistematika sbb :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) menggambarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu

pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

3. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PPPA KOTA BEKASI

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PPPA KOTA BEKASI TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Berikut tabel tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d Agustus 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)	Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
22.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan telepon (rekening)	72	60	72	49	68.06%	72	181	251.39%
		Tersedianya jasa pelayanan listrik (rekening)	84	33	84	49	58.33%	84	166	197.62%
		Tersedianya jasa pelayanan air (rekening)	12	12	12	7	58.33%	12	31	258.33%
2.2.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa/tenaga harian/borongan (orang)	84	8	84	56	66.67%	84	148	176.19%
		Tersedianya alat kebersihan kantor (Jenis)	161	8	161	0	0.00%	161	169	104.97%
2.2.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Tersedianya alat tulis kantor Dinas PPPA Kota Bekasi (Jenis)	26	57	26	26	100.00%	26	109	419.23%
2.2.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya penggandaan (lembar)	98740	111052	98740	49370	50.00%	98740	259162	262.47%

	Penggandaan									
		Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa (Dokumen)	0	1	0	0	0.00%	0	1	0.00%
		Tersedianya barang cetakan (jenis)	11	12	11	11	100.00%	11	34	309.09%
2.2.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur (bahan bacaan)	3000	10	3000	2000	66.67%	3000	5010	167.00%
2.2.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai gula (kg)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai air mineral (gelas) (Dus)	475	72	475	0	0.00%	475	547	115.16%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai kopi (kg)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu snack (Dus)	556	164	556	30	5.40%	556	750	134.89%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai ai mineral (galon) (galon)	120	120	0	0	0.00%	0	120	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai teh (pak)	72	72	0	0	0.00%	0	72	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai snak kering (paket)	4	4	0	0	0.00%	0	4	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu makan (Box)	556	164	556	30	5.40%	556	750	134.89%
2.2.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi bagi aparatur (persen)	100	100	45	65	144.44%	45	210	210.00%
2.2.1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya aparatur tenaga kontrak kerja (orang)	156	11	156	104	66.67%	156	271	173.72%
2.2.1.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah advetorial (edisi)	20	15	20	14	70.00%	20	49	245.00%
		Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah iklan (iklan)	6	6	0	0	0.00%	0	6	100.00%
		Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah talkshow (siar)	4	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2.2.1.23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	197	0	197	0	0.00%	197	197	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
2.2.2.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor (unit)	18	21	18	18	100.00%	18	57	316.67%
2.2.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan personel komputer/notebook (unit)	10	4	10	5	50.00%	10	19	190.00%
		Tersedianya pemeliharaan printer (unit)	10	3	10	5	50.00%	10	18	180.00%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**

	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olahraga bagi aparatur (stel)	48	45	0	0	0.00%	0	45	93.75%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
2.2.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Fasilitas pendidikan formal bagi aparatur (hari)	2	0	2	0	0.00%	2	2	100.00%
01.01.03.06	Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur	Kegiatan capacity building bagi aparatur (orang)	48	41	0	0	0.00%	0	41	85.42%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
2.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku laporan LAKIP (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Buku laporan LKPJ dan LPPD (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Buku laporan RENSTRA (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Buku laporan RENJA (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Buku laporan evaluasi renja (Dokumen)	1	1	1	0	0.00%	1	2	200.00%
2.2.6.2	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunya laporan semester I, Laporan akhir tahun dan laporan bulanan (Dokumen)	14	14	3	2	66.67%	3	19	135.71%
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	**Tingkat Capaian kota Layak Anak**	**Utama**	**Madya**	**Madya**	**Nindya**	**Madya**	**Madya**	**Nindya**	**Nindya**
		Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100%	100	70	0.00%	100	171	171.00%
		Ratio KDRT (Ratio)	**1.400 : 1**	**1.470 : 1**	**1.270 : 1**	**0**	**0.00%**	**1.270 : 1**	**0**	**0.00%**
01.01.16.01	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi	Terlaksananya peningkatan kompetensi bagi pendamping pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan (Orang)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
		Terlaksananya pembekalan bagi pengurus Forum Anak Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan (Orang)	200	200	0	0	0.00%	0	200	100.00%
		Terlaksananya lomba bagi pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan (Kecamatan)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
01.01.16.03	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak	Pelatihan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak (Orang)	300	300	0	0	0.00%	0	300	100.00%
		Pendampingan dan penanganan terhadap kasus anak (kasus)	100	100	0	0	0.00%	0	100	100.00%
'01.01.16.04	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT	Terlaksananya pelatihan pendampingan pengurus P2TP2A dan masyarakat (Orang)	25	25	0	0	0.00%	0	25	100.00%
		Terlaksananya pendampingan kasus KDRT (Kasus)	65	65	0	0	0.00%	0	65	100.00%
		Terlaksananya pertemuan rutin P2TP2A (Orang)	45	45	0	0	0.00%	0	45	100.00%

		Tersedianya rumah aman (Unit)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
01.01.16.05	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak	Terpenuhinya operator telepon pengaduan (Persen)	100	100	0	0	0.00%	0	100	100.00%
		Terpenuhinya psikolog telepon pengaduan (Psikolog)	2	2	0	0	0.00%	0	2	100.00%
		Terpeliharanya website (Paket)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
		Tersosialisasinya TESA di sekolah (sekolah)	28	28	0	0	0.00%	0	28	100.00%
01.01.16.06	Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	Tersedianya sarana dan prasarana dan biaya operasional TPA (Paket)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
01.01.16.07	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018	Terselenggaranya lomba tari dan mewarnai anak (Kecamatan)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
		Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018 (Orang)	500	400	0	0	0.00%	0	400	80.00%
01.01.16.07	Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak	Terlaksananya sosialisasi sekolah ramah anak tingkat PAUD/TK dan SD (Sekolah)	24	24	0	0	0.00%	0	24	100.00%
		Terlaksananya sosialisasi ramah anak tingkat SMP dan SMA/SMK (Sekolah)	24	24	0	0	0.00%	0	24	100.00%
01.01.16.13	Pembinaan dan Implementasi 5 klaster Kota Layak Anak	Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan KLA malalui gugus tugas KLA (Orang)	40	40	0	0	0.00%	0	40	100.00%
		Terlaksananya pembinaan pengembangan KLA (Orang)	100	100	0	0	0.00%	0	100	100.00%
	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	**Prosentase Penuntasan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**	**100%**	**0**	**100%**	**70**	**0.00%**	**100%**	**71**	**7100.00%**
2.2.17.1	Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus permasalahan anak	Pendampingan dan Penanganan terhadap kasus anak	0	0	100	82	82.00%	100	182	100.00%
		Tersedianya penanganan Psikolog terhadap kasus anak	0	0	16	8	50.00%	16	24	0.00%
		Sosialisasi Perlindungan Anak	0	0	9	9	100.00%	9	18	100.00%
		Tersedianya tenaga pendamping /pengawasan kasus permasalahan anak di Kota Bekasi	0	0	14	14	100.00%	14	28	100.00%
		Tersedianya pendampingan pengacara terhadap kasus anak	0	0	14	14	100.00%	14	28	100.00%
	Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	**Tingkat Capaian kota Layak Anak**	**0%**	**0**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100%**	**2**	**100.00%**
2.2.18.2	Pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	0	0	2	2	100.00%	2	4	100.00%
		Terselenggaranya Jambore Forum Anak	0	0	1	1	100.00%	1	2	100.00%
2.2.18.3	Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat penitipan anak (TPA)	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak	0	0	1	1	100.00%	1	2	100.00%

		Terselengggaranya aktivitas TPA di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai	0	0	1	1	100.00%	1	2	100.00%
	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	**Prosentase Penuntasan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**0**	**0**	**100**	**70**	**70.00%**	**70**	**140**	**0.00%**
2.2.19.1	Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus KDRT	Terlaksananya Pendampingan Kasus KDRT	0	0	18	45	250.00%	18	63	100.00%
		Terlaksananya Sewa Rumah Aman	0	0	1	1	100.00%	1	2	100.00%
	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak	**Ketersediaan data dan Informasi Gender dan Anak**	**0**	**0**	**100**	**70**	**100.00%**	**100**	**170**	**70.00%**
2.2.20.1	Penyelenggaraan Telepon Sahabat perempuan dan anak	Tersedianya Psikolog Telepon Pengaduan	0	0	2	2	100.00%	2	4	100.00%
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	**Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan (%)**	**0**	**21.84**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**21.84**	**0.00%**
		Partisipasi Perempuan di Lembaga swasta (%)	**0**	**78.15**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**78.15**	**0.00%**
		Prosentase perempuan di DPRD Kota (%)	**0**	**16**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**16**	**0.00%**
		Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	**49**	**38.74**	**100**	**38.57**	**38.57%**	**38.57**	**115.88**	**236.49%**
01.01.15.01	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Terlaksananya sosialisasi program P2WKSS di lokasi binaan (Orang)	117	117	0	0	0.00%	0	117	100.00%
		Terlaksananya pembinaan dan penilaian P2WKSS (Lokasi)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
		Terlaksananya pelatihan di lokasi P2WKSS (kEGIATAN)	4	4	0	0	0.00%	0	4	100.00%
01.01.15.03	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Terselenggaranya pertemuan runtin PKK dan Pengajian PKK (Kali)	8	8	0	0	0.00%	0	8	100.00%
		Terselenggaranya lomba-lomba pada kegiatan PKK (Lomba)	3	3	0	0	0.00%	0	3	100.00%
01.01.15.04	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Terselenggaranya rangkaian kegiatan dan dukungan penilaian APE Tahun 2018 di Kota Bekasi (Kegiatan)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
01.01.15.05	Pembinaan Organisasi Wanita	Terfasilitasinya kegiatan organisasi wanita (Bulan)	8	8	0	0	0.00%	0	8	100.00%
01.01.15.07	Pembentukan, Pembinaan, Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi PEKKA	Terbentuknya kelompok PEKKA di kelurahan (Kelompok)	3	3	0	0	0.00%	0	3	100.00%
		Terselenggaranya pelatihan ekonomi produktif bagi PEKKA (oRANG)	40	40	0	0	0.00%	0	40	100.00%
	Program Pemberdayaan Perempuan	**Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan**	**49**	**38.74**	**100**	**38.57**	**38.57%**	**38.57**	**115.88**	**236.49%**
2.2.21.1	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Pelatihan (TOT) Keterampilan bagi Kader P2WKSS	3	0	3	0	0.00%	3	3	100.00%
		Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi KK binaan	100	0	100	0	0.00%	100	100	100.00%
		Tersedianya perlengkapan penunjang pelatihan keterampilan	75	0	75	0	0.00%	75	75	100.00%
2.2.21.2	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	terselenggaranya kegiatan rutin PKK	11	0	11	7	63.64%	11	18	163.64%

		Tersusunnya Laporan Pelaksaan Kegiatan PKK Tahun 2019	1	0	1	1	100.00%	1	2	200.00%
		Penyusunan Rencana Kegiatan PKK Tahun 2021	1	0	1	1	100.00%	1	2	200.00%
		operasional pengurus PKK TK. Kota	12	0	12	1	8.33%	12	13	108.33%
2.2.21.3	Pembinaan Organisasi Wanita	Pertemuan Rutin GOW	8	0	8	1	12.50%	8	9	112.50%
		Sosialisasi Sekolah Perempuan	1	0	1	0	0.00%	1	1	100.00%
		Lomba Perempuan Inspiratif	12	0	12	0	0.00%	12	12	100.00%
		Seminar dalam rangka Hari Kartini	1	0	1	0	0.00%	1	1	100.00%
		Pertemuan Rutin DWP	8	0	8	3	37.50%	8	11	137.50%
		Pengajian Rutin DWP	8	0	8	3	37.50%	8	11	137.50%
		Seminar Dalam Rangka Hari Ibu	1	0	1	0	0.00%	1	1	100.00%
2.2.21.9	Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV)	Pelaksanaan Sekoper Cinta di Lokasi Binaan P2WKSS	100	0	100	100	100.00%	100	200	200.00%
		Pelatihan Keterampilan PEKKA	10	0	10	10	100.00%	10	20	200.00%
		Pengadaan Prasarana Kampung Ramah Anak	1	0	1	1	100.00%	1	2	200.00%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019, ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih dibawah 50%.

Hal ini dikarenakan adanya efisiensi/perubahan rencana anggaran sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi (Gaji, Tunjangan Daerah, dan Tunjangan Pegawai Berbasis Kinerja Perengkat Daerah) adalah sebesar Rp. 5.521.711.516,- atau 85.97% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.423.026.000,-

B. Belanja Langsung Non Urusan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA- SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **3,984,130,425,-**

Realisasi anggaran yang direncanakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan rincian realisasi masing-masing program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.270.371.225 telah tercapai realisasi dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar 32.30% atau Rp. 9.690.075,- dari pagu anggaran Rp.30.000.000,-. Hal ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi sebesar 93.63% yaitu Rp.65.537.500,- dari pagu Rp.70.000.000,-;

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi sebesar 61.02% atau Rp.64.070.000,- dari pagu anggaran Rp.105.000.000,- Dikarenakan untuk pengadaan tinta printer tidak bisa dilaksanakan Karena harga pasar lebih tinggi dari standar harga yang ditetapkan sebelumnya pada RKA;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi sebesar 95.10% atau Rp. 87.965.600,- dari pagu anggaran Rp.92.500.000,-;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak dilaksanakan karena bukan merupakan prioritas / kebutuhan pada tahun 2019;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar 47.88% atau Rp.14,364,000,- dari pagu anggaran Rp.30.000.000,-;
7. Penyediaan Makan dan dengan realisasi keuangan sebesar 32.83% atau Rp. 9,849,000,- dari pagu anggaran Rp.30.000.000,-;
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 26.02% atau Rp. 52,032,800,- dari pagu anggaran Rp.200.000.000,-;
9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97.23% atau Rp. 600,826,825,- dari pagu Rp. 617,925,000,-;
10. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 54% atau Rp. 27,000,000,- dari pagu Rp. 50,000,000,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini telah terealisasi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 12.18% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24,350,300,-
2. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5,000,000,-

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dari Pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak dapat terealisasi dikarenakan Kegiatan dilaksanakan disesuaikan dengan undangan untuk dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan formal dan Sampai saat ini belum ada undangan untuk pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur Dinas P3A Kota Bekasi.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dari pagu sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi keuangan tidak dilaksanakan namun kegiatan sudah berjalan sabanyak 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan dapat selesai dikerjakan tanpa lembur dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
2. Penyusunan Laporan Keuangan, kegiatan telah dilaksanakan hingga bulan Desember.

C. Belanja Langsung Urusan

Belanja Langsung Urusan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari 5 program, yaitu :

a. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus permasalahan anak telah mencapai realisasi keuangan sebesar Rp. 270.300.000,- atau 90.10% untuk pendampingan kasus yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019 hingga Desember 2019.

b. Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- telah mencapai realisasi dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2019 telah dilaksanakan bekerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak namun realisasi keuangan tidak tercapai karena difasilitasi oleh Kementrian.

- Pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 80.67% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.605.000,-
- Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat penitipan anak (TPA) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.91% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.813.000,- dari pagu anggaran Rp. 200.000.000,-
- Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Kota Layak Anak tidak terealisasi dikarenakan tidak menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan di tahun 2019.

c. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk kegiatan Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus KDRT telah mencapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99.74% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.742.500,- dengan dilaksanakannya pendampingan kasus yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Desember 2019.

d. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- untuk kegiatan Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak telah mencapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96% dengan realisasi anggaran Rp. 96.000.000,- dari pagu anggaran Rp.100.000.000,- dengan terpenuhinya psikolog untuk konsultasi/konseling Tesa yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Desember 2019.

e. Program Pemberdayaan Perempuan

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.227.000.000.,- telah mencapai realisasi dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.74.380.800,- atau 37.19% dari pagu anggaran Rp. 200.000.000,- dikarenakan kegiatan dapat berjalan tanpa anggaran dari APBD,
2. Penyelenggaraan Kegiatan PKK dengan realisasi fisik sebesar 64.74% atau Rp.373.559.500,-
3. Pembinaan Organisasi Wanita dengan realisasi sebesar 47.79% atau Rp. Rp.71.690.000,-
4. Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV) telah terealisasi sebesar 80.24% atau sebesar Rp.240.733.000 dikarenakan kegiatan pembentukan Kampung KB tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan rencana

kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PPPA KOTA BEKASI

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan indikator Kinerja dan Target Pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (DPPPA) Kota Bekasi yang terdiri dari :

I. Predikat Kota Layak Anak

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Tahun 2018**			**Tahun 2019**		
		Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Mewujudkan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Madya	**Nindya**	**Nindya**

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mendapat predikat Madya, ***dan di Tahun 2019 Dinas PPPA Kota Bekasi*** *memiliki target untuk memepertahankan predikat Madya namun ternyata di tahun 2019,*

Dinas PPPA Kota Bekasi telah ***berhasil mencapai PREDIKAT NINDYA*****.** Dengan kata lain, hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.

Kota Bekasi saat ini sedang melalui tahapan menuju Kota Layak Anak dan untuk mencapai KLA diperlukan komitmen pemerintah kota untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun tidak hanya bersahabat dengan anak, tetapi menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak, Kota Bekasi terus melakukan peningkatan dalam sarana prasarana maupun kebijakkan-kebijakkan yang mengedepankan hak-hak anak.

Tahun 2019 Kota Bekasi mendapatkan predikat Nindya dari lima kategori Kota Layak Anak yaitu Pratama, Madya, ***Nindya***, Utama dan Kota Layak Anak, Peningkatan predikat Kota Layak Anak dari Madya menjadi Nindya dikarenakan :

a. Capaian Terhadap penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan setiap tahunnya selalu tertangani sebanyak 100%. Sesuai dengan Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A.

Tabel 3.2

REKAPITULASI DATA KASUS ANAK KOTA BEKASI

YANG DITANGANI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

NO	JENIS KASUS	**TAHUN 2016 JANUARI-DESEMBER**	**TAHUN 2017 JANUARI-DESEMBER**	**TAHUN 2018 JANUARI-DESEMBER**	**TAHUN 2019 JANUARI-DESEMBER**
1	2	3	4	5	**6**
1	Penganiayaan	31 kasus	11 kasus	10 Kasus	5 Kasus
2	Pengeroyokan	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Kekerasan Fisik	0 kasus	31 kasus	25 Kasus	36 Kasus
4	Kekerasan psikis	0 kasus	6 kasus	12 Kasus	13 Kasus
5	Perkosaan/ Pencabulan	11 kasus	24 kasus	26 Kasus	41 Kasus
6	Bullying	0 kasus	5 kasus	2 Kasus	7 Kasus
7	Pelecehan Seksual	42 kasus	67 kasus	45 Kasus	44 Kasus
8	Penelantaran	2 kasus	7 kasus	7 Kasus	4 Kasus
9	Kecelakaan Lalu Lintas	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	1 Kasus
10	Kesehatan	0 kasus	3 kasus	0 Kasus	1 Kasus
11	Pencurian	2 kasus	2 kasus	1 Kasus	0 Kasus
12	Persetubuhan	24 kasus	13 kasus	16 Kasus	22 Kasus
13	Hak Asuh Anak	13 kasus	23 kasus	7 Kasus	15 Kasus
14	Eksploitasi	0 kasus	1 kasus	0 Kasus	1 Kasus
15	Tawuran	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	2 Kasus
16	Trafficing	0 kasus	0 kasus	2 Kasus	1 Kasus
17	lainnya (Aborsi, Pendidikan)	2 kasus	5 kasus	0 Kasus	4 Kasus
	Jumlah	127 kasus	198 kasus	153 Kasus	197 Kasus

Tabel 3.3
REKAPITULASI DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOTA BEKASI PER TAHUN

NO	UNIT	KASUS-KASUS YANG DITANGANI	2016	2017	2018	2019	KET
1	2	3	5	6	7	8	9
1	**PPA POLRES BEKASI**	a. Kekerasan Fisik	155	124	131	171	Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004
		b. Kekerasan Psikis	0	6	7	4	Pasal 45 UU RI No. 23 tahun 2004
		c. Penelantaran Rumah Tangga	0	9	11	30	Pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004
		d. Kekerasan Seksual	0	0	0	0	
		e. Lain-lain	0	0	0	0	
2	**P2TP2A KOTA BEKASI**	a. Kekerasan Fisik	33	36	19	18	tertangani semua kasus yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan KPAD Kota Bekasi
		b. Kekerasan Psikis	46	48	16	30	
		c. Kekerasan Seksual	7	6	4	5	
		d. Penelantaran Rumah Tangga	41	37	16	9	
		e. Pencabulan	2	0	0	0	
		f. Penganiayaan	0	0	0	0	
		g. Perkosaan	0	0	0	0	
		h. Traffiking	0	0	0	0	
Total			**284**	**266**	**204**	**267**	

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polresta Bekasi Kota

Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dalam bentuk yang cukup variatif. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak lagi memandang korban dari satu dimensi saja. Namun, banyak dimensi, seperti usia, jenis

kelamin, status sosial, dan sebagainya. Tapi, tindak kekerasan masih menempatkan perempuan sebagai objek korban.

Kekerasan terhadap kaum hawa ini dapat dikatagorikan ke dalam beberapa hal antara lain kekerasan rumah tangga, penyekapan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan trafiking atau perdagangan perempuan dan anak-anak.

Perkosaan menempatkan perempuan sebagai korban dan peristiwa ini sering kali dilakukan oleh orang dekat atau orang lainnya. Bahkan, pelaku pemerkosaan bisa saja orang yang memiliki hubungan darah seperti ayah, kakak, kakek, atau malah paman sendiri. Parahnya lagi, tindak pemerkosaan ini sebagian dilakukan tidak cukup hanya sekali, bahkan sering kali hingga korban hamil dan melahirkan anak hasil hubungan gelapnya.

Penderitaan perempuan sebagai individu otonom dan memiliki kedaulatan kuat untuk mandiri dan mendapatkan hak-haknya menikmati hidup, juga sering jadi korban pelecehan seksual. Terlebih kasus antara suami dan istri dalam rumah tangga, dimana perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang paling bersalah. Karena, perempuan akan dianggap telah gagal dan tidak mampu memanage rumah tangganya dengan baik. Seperti data pada tahun-tahun sebelumnya, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih mendominasi walaupun sempat menurun di tahun 2018. KDRT masih banyak terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Dominasi suami terhadap istri, karena bergantung secara ekonomi pada suami. Sehingga suami memperlakukan istri bukan sebagai

partner namun sebagai pihak yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, istri tidak diberi kesempatan dalam mengambil keputusan didalam rumah tangga, dampaknya istri menjadi tertekan secara psikologis.

- Persoalan ekonomi yang mengakibatkan percekcokan terus menerus. Hampir kebanyakan KDRT yang terjadi berawal dari persoalan ekonomi yang sulit untuk dipenuhi. Inflasi yang akhir-akhir ini terjadi menyebabkan pemenuhan kebutuhan semakin sulit untuk terjangkau. Beban hidup semakin tinggi yang mengakibatkan stress dan tidak mampu mengontrol emosi.
- Pola komunikasi yang tidak setara antara suami dan istri. Hal terkait dengan adanya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Ada ketidakterbukaan satu pihak terhadap pihak lain yang posisinya tersubordinat (dianggap lebih rendah). Istri diperlakukan sebagai pelengkap rumah tangga, yang tidak pernah didengar pendapatnya.
- Perkawinan yang dipaksakan karena kehamilan tidak dikehendaki. Perkawinan yang dilakukan secara terpaksa tidak dipersiapkan sejak awal, baik mental/psikologis dan materiil. Sehingga dalam perjalanannya seringkali pasangan suami istri tidak siap, dan karena tidak mampu mengontrol emosi sehingga terjadi kekerasan. Bahkan dalam beberapa kasus, karena tidak siap secara materi/pengahasilan sehingga terjadi penelataran istri dan anak.

b. Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, “Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak”. Namun untuk implementasinya perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyiapkan dukungan pendanaan yang memadai, mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, membangun komitmen para pihak, melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di kota Bekasi seperti : Forum Anak Kota Bekasi dalam mewujudkan kota layak anak.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program penguatan kelembagaan anak dengan sejumlah kegiatan antara lain :

- Pemberian Penghargaan Forum Anak dalam rangka HAN Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian PPPA pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2019 di Hotel Four Points by Sheraton, Makasar, Sulawesi Selatan serta dilaksanakannya Peringatan HAN Tingkat Kota

bekasi Tahun 2019 dan realisasi belum dapat terpenuhi karena kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementrian PPPA yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 di Auditorium London School of Public Relations Transpark-Juanda, Bekasi;

- Pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak dengan mengikuti Pelatihan Sistem Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2019 berbasis website yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 di Hotel JS Luwansa Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementrian PPPA;
- Penginputan Potensi Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementrian PPPA Tahun 2019 mulai tanggal 18 Maret s.d 05 April 2019 dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait mengenai data – data yang diperlukan;
- Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 di Aula Nonon Sonthanie dengan mengundang OPD terkait dengan

II. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Menciptakan lingkungan yang kondusif demi	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (pekerja perempuan dilembaga swasta)	35%	78.26%	223.6%	78%	78.26%	100.33%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (pekerja perempuan dilembaga pemerintah)	30.75%	21.74%	70.70%	78%	21.74%	27.87%

Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta
_____ X 100 %
Jumlah Pekerja Perempuan

213,541 x 100 %
272.858

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah
---------- x 100 %
Jumlah pekerja perempuan

59.317 x 100% = 21.74%
272.858

Tabel 3.4

Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintah

NAMA_KEC	PENSIUNAN	PNS	TNI	KEPOLISIAN	PERDAGANGAN	BUMN	BUMD	DPRRI	DPD	BPK	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA	DOSEN	GURU	PILOT	PENGACARA	NOTARIS	ARSITEK	AKUNTAN	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	PSIKIATER PSIKOLOGI	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO	PENELITI	BURUH HARIAN LEPAS	KARYAWAN HONORER
BEKASI TIMUR	597	2,662	26	28	214	462	42	0	0	0	0	3	99	1,754	0	9	7	4	6	99	1,754	0	0	9	7	4	6	118	224
BEKASI BARAT	729	2,437	28	28	28	428	27	0	0	1	1	0	105	1,503	2	9	5	5	5	6	267	140	219	25	4	0	2	118	124
BEKASI UTARA	512	2,680	27	29	277	435	40	0	0	3	0	0	110	2,741	0	11	6	3	7	190	211	459	38	2	0	2	2	239	202
BEKASI SELATAN	634	2,105	19	27	168	509	39	0	1	0	0	1	114	1,284	0	9	20	8	16	300	104	253	28	10	2	1	2	168	179
RAWALUMBU	299	1,989	24	42	166	381	22	0	0	1	0	0	78	1,084	0	11	11	2	1	220	136	203	17	4	0	1	2	148	97
MEDAN SATRIA	160	836	10	16	209	381	22	0	0	1	0	0	78	1,084	0	11	11	2	1	220	136	203	17	4	0	1	2	88	67
BANTAR GEBANG	43	179	3	5	188	15	2	0	0	0	0	0	7	312	0	1	1	0	0	2	65	48	2	1	0	0	0	66	42
PONDOK GEDE	750	2,079	85	23	159	15	2	1	0	0	0	1	139	1,422	0	14	18	5	4	359	97	143	18	6	0	0	2	112	75
JATIASIH	750	1,696	85	23	159	485	15	0	0	0	0	0	93	1,490	1	2	4	4	5	177	101	146	15	7	1	1	3	70	74
JATISAMPURNA	137	837	111	48	195	144	4	0	0	0	0	1	42	620	0	4	7	1	1	114	67	776	2	1	0	0	0	60	57
MUSTIKA JAYA	130	1,293	21	30	299	148	6	0	0	0	0	0	53	1,134	0	0	0	2	2	1	69	140	191	9	0	0	1	112	104
PONDOK MELATI	388	1,125	58	24	164	219	19	1	0	0	0	1	52	820	0	4	4	1	1	141	68	118	10	7	0	0	0	55	39
JUMLAH	5129	19918	497	323	2226	3622	240	2	1	6	1	7	970	15248	3	85	94	37	49	1829	3075	2629	557	85	14	10	22	1354	1,284
TOTAL SELURUH	**59317**																												

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018

Tabel 3.5
Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta

NAMA KEC	PETANI	PETERNAK	INDUSTRI	KONTRUKSI	TRANSPORTASI	KARYAWAN SWASTA	KARYAWAN HONORER	TUKANG JAHIT	TUKANG GIGI	PENATA RIAS	PENATA BUSANA	PENATA RAMBUT	MEKANIK	SENIMAN	PERAJI	PERANCANG BUSANA	PENTERJEMAH	IMAM MASJID	PENDETA	PASTOR	WARTAWAN	USTADZ	JURU MASAK	PROMOTOR ACARA	DUTA BESAR	GUBERNUR	PELAUT	SOPIR	PIALANG	PARANORMAL	PEDAGANG	PERANGKAT DESA	KEPALA DESA	BIARAWATI	WIRAWASTA
BEKASI TIMUR	24	0	18	4	8	20,689	224	42	2	25	1	14	0	6	4	4	2	0	21	0	15	10	9	0	0	0	0	2	2	0	419	2	1	1	3,320
BEKASI BARAT	17	5	180	3	5	21,838	124	14	0	4	3	7	0	5	0	2	4	0	14	0	12	5	1	0	0	0	1	1	0	0	188	0	0	7	2,964
BEKASI UTARA	20	5	1	2	7	22,494	202	41	0	28	1	23	1	5	2	2	3	0	15	0	8	14	8	0	0	0	1	3	0	1	493	2	0	1	2,431
BEKASI SELATAN	21	2	6	4	5	16,643	179	27	1	16	6	12	2	10	3	2	1	0	20	0	19	10	6	0	1	0	1	4	1	1	312	1	9	1	2,812
RAWALU MBU	31	1	104	1	8	17,625	97	13	0	10	2	6	1	5	0	0	1	0	23	0	10	3	3	0	1	0	8	0	0	1	204	1	0	19	3,313
MEDAN SATRIA	10	1	119	1	7	11,548	67	21	1	5	1	4	0	2	0	0	0	0	19	1	7	10	0	0	0	0	1	2	1	0	172	3	0	8	1,537
BANTARG EBANG	24	1	219	1	5	6,565	42	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	76	1	0	9	860
PONDOK GEDE	24	2	32	2	12	18,474	75	7	0	3	0	2	0	17	0	0	0	0	10	0	26	5	2	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	6	3,698
JATIASIH	25	2	91	8	4	14,239	74	15	0	8	1	4	0	11	0	1	1	0	13	0	14	3	2	0	0	0	2	0	0	0	98	1	0	1	2,230
JATISAMP URNA	24	5	20	2	1	6,424	57	5	0	1	0	3	0	5	0	0	0	0	5	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	5	1,472
MUSTIKA JAYA	51	1	208	4	4	12,564	104	7	0	2	0	8	0	4	3	1	0	0	11	0	9	1	2	0	0	0	0	0	1	0	135	0	0	1	1,907
PONDOK MELATI	13	1	44	2	12	9,920	39	11	0	3	0	4	0	7	0	1	0	0	11	0	17	2	0	0	0	1	0	1	0	1	86	1	0	8	1,675
JUMLAH	284	26	1,042	34	78	179,023	1,284	208	4	105	15	87	4	77	14	13	12	0	163	1	143	68	33	0	2	1	14	13	5	4	2,476	12	10	67	28,219
TOTAL SELURUH	**213,541**																																		

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai menerima manfaat hasil pembangunan.

Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG). Adapun tujuan pelaksanaan PUG adalah agar semua komponen masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, memperoleh akses, partisipasi dan kontrol yang setara antara laki- laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok rentan dan termajinalisasi dalam pembangunan.

Membangun Kesetaraan gender dan Keadilan Gender tidak mudah dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Kesetaraan dan keadilan gender pada praktiknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundang-undang yang dihasilkan negara maupun lingkungan bermasyarakat.

Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut

mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah.

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah pada tahun 2018 sebesar 21.74% dan hal ini tidak berubah di tahun 2019 karena data yang dimiliki oleh Dinas PPPA Kota Bekasi masih menggunakan data tahun 2018 yang berasal dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Capaian kinerja pada indikator inipun menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, diantaranya :

- Masih terbatasnya SDM terlatih di Perangkat Daerah untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan kerja pada perempuan khususnya perempuan Kepala Keluarga dimana masih tergantungnya pelatihan tersebut dilakukan oleh pelatih dari luar,

- Masih terbatasnya ketersediaan data pilah di semua Perangkat Daerah sehingga mempengaruhi penentuan target yang menyangkut peningkatan kesetaraan Gender,

- banyaknya pegawai pemerintah yang telah memasuki usia pensiun sedangkan kurangnya kesempatan untuk menjadi ASN salah satunya karena adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai oleh pemerintah pusat yang telah berlangsung selama ± 5 tahun, serta tidak adanya prioritas bagi perempuan untuk penerimaan sebagai pegawai di lembaga pemerintah.

Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah:

- Mendorong perangkat daerah untuk melakukan Gender analisis,
- Updating data pilah secara berkala

- Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan
- Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislatif.

Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* yang telah direncanakan sehingga Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menjadi kurang optimal;
2. Kurang optimalnya koordinasi bidang – bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Instansi terkait mengenai perolehan data yang diperlukan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah :

1. Belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi;
2. Target capaian program Renstra pada Dinas PPPA Kota Bekasi belum dapat terindikasi berhasil atau tidak berhasil karena evaluasi capaian belum dapat dilakukan hingga Tahun Anggaran berakhir.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakor –faktor penyebab tersebut diatas adalah :

1. Penekanan untuk penyelesaian kegiatan dan realisasi anggaran agar dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan untuk kegiatan yang sudah mengalami keterlambatan diharapkan untuk dapat disegerakan agar penyelesaiannya di akhir tetap sesuai jadwal;
2. Giat melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai perolehan data untuk menunjang pengukuran kinerja program Dinas PPPA Kota Bekasi.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PPPA KOTA BEKASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai Fungsi :

1. Perumusan dan penerapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah.
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang.
4. Pembinaan administrasi perkantoran.
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan

hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.

6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas.
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya DPPPA menghadapi berbagai isu atau permasalahan sosial yang ada pada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Isu-isu didalam penyelenggaraan tugas yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak;
2. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan;
3. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin);

4. Rendahnya kualitas hidup perempuan dan pendidikan politik perempuan serta kesejahteraan dan tumbuh kembang anak;
5. Belum terbangunnya mekanisme yang efektif untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
6. Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Adanya isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPA Kota Bekasi akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional. Pernyataan Visi Kota Bekasi adalah:

“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi turut mendukung misi Kota Bekasi yang *keempat* dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berahlak mulia dan sasarannya adalah terbangunnya masyarakat yang religius dan berahlak mulia, seperti yang telah tertera pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023,

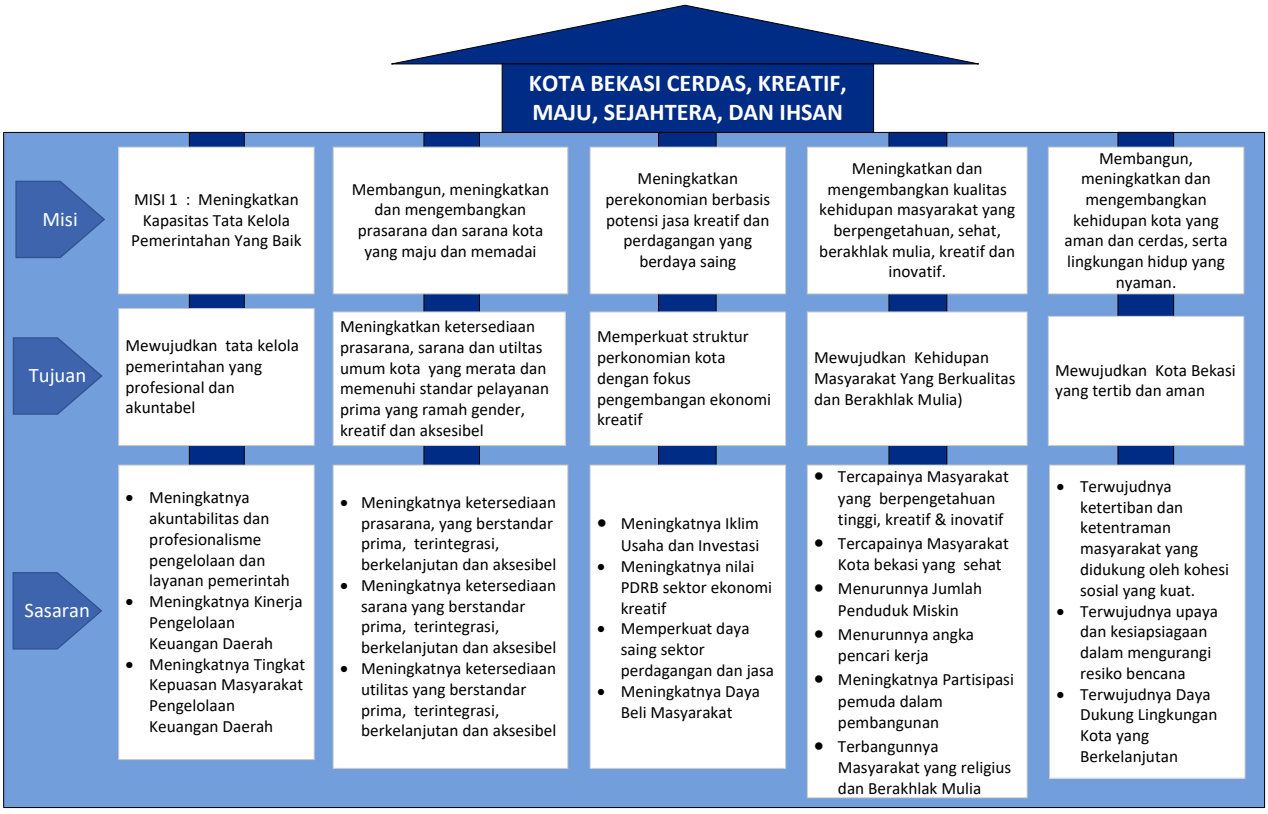

dan hal inipun terkait dengan capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (Suistanable Development Goals), yaitu : suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia dengan 17 target tujuan dan tujuan yang akan ditunjang oleh Kota Bekasi melalui Dinas PPPA Kota Bekasi adalah tujuan *kelima*, “Kesetaraan Gender”.

Pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, dan apabila hal ini tidak diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan maka dampaknya akan signifikan bagi daerah masyarakat di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Ketidakseragaman Nomenklatur di Kabupaten/Kota terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kendala dan hambatan untuk melaksanakan koordinasi, edukasi dan informasi pada setiap proses pelaksanaan

kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berhubungan dengan kegiatan di Provinsi Jawa Barat;

2. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja;
3. Meningkatkan akses perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan;
5. Belum tersedianya data terpilah gender (menurut jenis kelamin) sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Kota Bekasi;

Terdapat beberapa peluang yang dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian target-target yang berkaitan dengan urusan pengarusutamaan gender, peningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dan pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak. Diantara peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang memayungi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, seperti :

   - Keputusan menteri Negara pemberdayaan perempuan RI No.41/Kepmeneg, PP/VII/2007 tentang pedoman umum terealisasi program terpadu peningkatan perananan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS);

   - UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Permendagri No.15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah;

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dll

2. Telah terbentuknya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bekasi yaitu sebuah lembaga yang menangani Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dan Traficking;

3. Telah dibangunnya 7 Rumah Pintar dengan sarana bermain anak untuk pemenuhan hak anak dalam pemanfaatan waktu luang;

4. Telah terbentuknya Gugus Tugas KDRT di 56 Kelurahan untuk penanganan kasus KDRT di Tingkat Kelurahan dimana setiap kelurahan telah dilatih sebanyak 21 orang anggota Gugus Tugas KDRT;

5. Telah tersedianya layanan pengaduan/konsultasi mengenai permasalahan anak dan perempuan dalam bentuk layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) di Kantor Dinas PPPA dan telepon genggam (HP) untuk pengaduan permasalahan perempuan dan anak yang langsung disalurkan kepada Psikolog;

6. Telah dibuatnya kesepakatan kerjasama / MOU antara Dinas PPPA dengan UNISMA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk tenaga ahli Psikolog;

7. Diterimanya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama untuk Kota Bekasi dimana penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya memwujudkan kesetaraan dan keadilan gender melelui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

8. Diterimanya penghargaan untuk Kota Bekasi sebagai Pembina terbaik dalam kategori Kota Berbasis Industri dalam kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2016;

9. Kota Bekasi diberikan predikat sebagai Kota Layak Anak dalam klaster kesehatan (Juara I). Penghargaan Kota Layak Anak diberikan kepada kota yang menjamin setiap anak untuk memperoleh semua haknya selayaknya warga sebuah kota Baik hak kesehatan, pendidikan, mendapatkan perlindungan dan berpendapat tanpa ada diskriminasi;

10. Terbentuknya Forum Anak sebanyak 576 orang yang terdiri dari 32 orang untuk Forum Anak Tk. Kota Bekasi, 96 orang Forum anak Tk. Kecamatan dan 448 orang untuk Forum Anak Tingkat Kelurahan. Forum anak ini dibentuk sebagai wadah penyampaian aspirasi hak anak yang terdiri dari anak-anak usia sekolah SMP/SMA.

11. Telah dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi sebagai mitra kerja Dinas PPPA dalam pengawasan dan penanganan kasus anak di Kota Bekasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PPPA KOTA BEKASI

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan Serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi skpd dalam menyempurnakan renja skpd untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama.

Pada tanggal 18 Januari 2021, dilaksanakan rapat pembahasan tindaklanjut dari rapat sebelumnya tentang Reviu Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi disesuaikan dengan Rancangan Awal Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021. Berdasarkan Berita Acara Nomor : 050/01-DPPPA.Set telah dilakukan perubahan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota dan Berita Acara Nomor: 050/09-DPPPA.Set tentang Perubahan Indikator Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Perubahan – perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2021. Berikut perubahan Program dan Indikator Program pada Dinas PPPA Kota Bekasi:

Tabel 2.4

Reviu Program dan Indikator Program DPPPA Kota Bekasi

NO.	PROGRAM RPJMD TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	PROGRAM RANCANGAN AWAL REVISI RPJMD TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CATATAN REVIU
1	**Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	**Program Perlindungan Khusus Perempuan**	Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalisifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Program dianggap sudah tidak relevan lagi untuk digunakan maka **Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak** diganti dengan "**Program Perlindungan Khusus Perempuan" dan "Program Perlindungan Khusus Anak**" sedangkan **Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak** diganti dengan "**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan " dan "Program Pemenuhan Hak Anak**" Namun untuk Indikator Kinerja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tidak dirubah karena masih relevan untuk digunakan, akan tetapi untuk **Program Pemenuhan Hak Anak, indikator kinerjanya diganti dengan "Persentase peningkatan pemenuhan 5 klaster KLA"** berdasarkan hasil konsultasi, koordinasi dan asistensi dengan bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bekasi serta Bidang PMM dan AP4EP Bappelitbangda Kota Bekasi
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	**Program Perlindungan Khusus Anak**	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	
2	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak**	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	**Program Pemenuhan Hak Anak**	Persentase peningkatan pemenuhan 5 klaster KLA	

Persandingan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun Kota Bekasi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana(Rp)**	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				**12,059,000,000**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**14,573,016,000**	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**12,059,000,000**	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**14,573,016,000**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1,534,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Kota Bekasi	**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**8,856,516,000**	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**7,108,112,000**	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	**10,000,000**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Komunikasi	72 Line Telepon	40,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Komunikasi	72 Line Telepon	40,000,000	
	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Sumber Daya Air	12 Line PDAM					Tersedianya Jasa Sumber Daya Air	12 Line PDAM		
	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Listrik	84 Rekening Listrik					Tersedianya Jasa Listrik	84 Rekening Listrik		
Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	84 Orang/Bulan	100,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	156 Orang/Bulan	822,904,000	
	Kota Bekasi	Tersedianya Perlengkapan Kebersihan	281 Bahan Pembersih								
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bekasi	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	156 Orang/Bulan	660,500,000				Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	84 Orang/Bulan		
	Kota Bekasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%								

Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bekasi	Tersedianya Alat Tulis Kantor DPPPA Kota Bekasi	28 Jenis Barang	110,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Penyediaan Alat Tulis Kantor	53 jenis	141,500,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bekasi	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Tamu	1.032 dus dan box	31,500,000				Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan tamu yang disediakan	1.032 dus dan box	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Tersedianya Barang Cetakan	9 Jenis Barang	100,000,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Jenis Barang	100,000,000
	Kota Bekasi	Tersedianya Penggandaan	93.886 Lembar						93.886 Lembar	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Tersedianya Komponen Listrik	480 Jenis Barang	12,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	480 Jenis Barang	12,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Tersedianya Bahan Bacaan Koran/Majalah	6.000 Eksemplar	30,000,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000 Eksemplar	30,000,000
	Kota Bekasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bekasi	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	52 Orang/Kegiatan	350,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	52 Orang/Kegiatan	245,000,000
	Kota Bekasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Tersedianya Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	80 Advetorial	100,000,000						
	Kota Bekasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	10,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	**100%**	**305,000,000**						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bekasi	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	6 Unit	275,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kota Bekasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	18 Unit	257,000,000

	Kota Bekasi	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	12 Unit			atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Kota Bekasi	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Bekasi	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	44 Unit	30,000,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	44 Unit	30,000,000	
	Kota Bekasi	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%								
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**100%**	**50,000,000**							
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bekasi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	5 Orang	50,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	50,000,000	
	Kota Bekasi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%								
Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Kota Bekasi	**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**	**100%**	**2,310,000,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**	**100%**	**1,650,000,000**	
	Kota Bekasi	**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**100%**								
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	56 Kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Kasus KDRT	65 Kasus	650,000,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak: 20 Sekolah	20 Sekolah	400,000,000	
	Margajaya	Terlaksananya Pertemuan Rutin	90 Orang					Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan Kasus Permasalahan Anak: 12 Kecamatan	12 Kecamatan		
	56 Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan bagi ASN	120 orang		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan Kasus Permasalahan Anak : 145 Kasus	145 Kasus	1,250,000,000	
	56 Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan bagi Non ASN	120 orang					Pendampingan Kasus Anak Oleh Pengacara : 20 Kasus	20 Kasus		
	Cisarua	Trauma Healing Bagi Pendamping Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	40 orang x 2 Hari					Pendampingan Kasus Anak oleh Psikolog : 20 kasus	20 kasus		

	Margajaya	Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	40 orang x 2 Hari					Terpenuhinya Psikolog Telepon Pengaduan 2 orang	2 orang		
								Operasional KPAD 1 Tahun	1 Tahun		
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Kayuringin	Terlaksananya Sewa Rumah Aman dan prasarananya	1 Unit	250,000,000	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**	**100%**	**550,000,000**	
Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TESA)	56 Kelurahan	Tersosialisasinya Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TeSA) di Sekolah Kota Bekasi	750 Peserta	250,000,000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Rumah Aman untuk Perlindungan Korban KDRT	1 Unit	250,000,000	
		Terpenuhinya Psikolog Telepon Pengaduan	2 Orang/ 12 Bulan								
Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	56 Kelurahan	Terselesaikannya kasus penanganan/pengaduan kekerasan anak	100%	510,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendampingan Kasus KDRT	65 Kasus	300,000,000	
	56 Kelurahan	Menurunnya kekerasan terhadap anak	145 kasus								
	56 Kelurahan	Terlaksananya pendampingan oleh pengacara	20 Kasus								
	56 Kelurahan	Terlaksananya pendampingan oleh Psikolog	50 Kasus								
	Margajaya	Pelatihan Trauma Healing	1 Paket								
Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan	56 Kelurahan	Terlaksananya pengawasan, pendampingan dan penanganan terhadap kasus anak (KPAD)	15 Orang /12 Bulan	650,000,000							
	56 Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi program perlindungan anak dan pencegahan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak	20 Sekolah								
	56 Kelurahan	Tersosialisasinya Program PATBM dalam upaya pembinaan maupun pembentukan	56 Kelurahan								
	Bekasi Jaya	Sosialisasi Perlindungan Anak melalui media online	MoU dengan Radio Dakta								

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Kota Bekasi	**1. Tingkat Capaian Kota Layak Anak**	**Madya**	**7,860,000,000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**Partisipasi angkatan kerja perempuan**	**49.90%**	**1,996,500,000**	
	Kota Bekasi	**2. Partisipasi angkatan kerja perempuan**	**49%**								
Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Perempuan Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Terlaksananya kelompok PEKKA di kelurahan	4 Klp	450,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Pembinaan Organisasi Wanita	11 Kali	646,500,000	
		Terlaksananya Pembinaan dan monev perempuan pelaku usaha	12 Kec					Penyelenggaraan Sekoper Cinta	12 kali		
		Terlaksananya pelatihan perempuan pelaku usaha	175 org					Bantuan Operasional Kegiatan PIAD (Persatuan Istri Anggota Dewan) Kota Bekasi	1 Tahun		
TOT Fasilitator dan Gender Champion	Kota Bekasi	Terlaksananya kegiatan pelatihan fasilitator dan gender champion	135 Org	200,000,000		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Penyelenggaraan Pembangunan Gender	4 Kegiatan	100,000,000	
Penyelenggaraan Pembangunan Gender	Kota Bekasi	Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi OPD	3 Hari	250,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	150 orang	100,000,000	
		Terlaksananya Rakor PUG	2 Kali			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Kegiatan PKK	12 bulan	1,150,000,000	
		Terlaksananya Pertemuan Forum PUSPA	4 Kali					Penyelenggaraan P2WKSS	1 lokasi		
Pembinaan Organisasi Wanita	Kota Bekasi	Terlaksananya Pertemuan GOW	11 Kali	300,000,000				Peningkatan kader PKK dan Posyandu se-Kota Bekasi	11 kali		
		Terlaksananya Lomba Perempuan Inspiratif	12 Kecamatan		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**Predikat Kota Layak Anak**	**Nindya**	**1,520,000,000**	
		Terlaksananya Seminar Hari Kartini	1 Kali		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak		Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kota Layak Anak	12 Kecamatan	620,000,000	

		Terlaksananya Pertemuan Rutin DWP	11 Kali		Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Tersusunnya Pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2021 :1 Dokumen ; Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak : 150 orang		
		Terlaksananya Pengajian Rutin DWP	11 Kali					Lomba Kota Layak Anak	5 event		
		Terlaksananya Seminar dalam rangka Hari Ibu	1 Kali					Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 : 500 orang		
		Terlaksananya Pelatihan Public Speaking	3 kali		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Biaya Operasional Dan Sarana Pendukung Tempat Penitipan Anak (TPA)	12 Bulan	800,000,000	
Penyelenggaraan Sekoper Cinta	Kota Bekasi	Terlaksananya Sosialisasi Sekoper Cinta Tk. Kecamatan	12 Kec	300,000,000				Pengadaan Sarana Pendukung Kota Layak Anak	2 Lokasi		
		Terlaksananya TOT Sekoper Cinta	30 Orang			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi	160 Orang	100,000,000.00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sekolah Sekper Cinta	6 Kec								
Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Kota Bekasi	Terlaksananya Operasional Pengurus TP. PKK Tk. Kota	12 Bulan	950,000,000							
		Terlaksananya Laporan pelaksanaan kegiatan TP. PKK Tahun 2020	1 dokumen								

		Terlaksananya Penyusunan rencana kegiatan TP. PKK Tahun 2021	11 bulan	
Penyelenggaraan P2WKSS	Kota Bekasi	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi KK Binaan	100 KK	600,000,000
		Terlaksananya perlengkapan penunjang pelatihan ketrampilan	72 Unit	
		Terlaksananya Pelatihan (TOT) Ketrampilan Bagi kader P2WKSS	5 kali pelatihan	
		Terlaksananya Workhsop ketrampilan dasar dan wirausaha	1 Lokasi	
		Sosialisasi bagi 100 KK Binaan	100 KK	
Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi	56 Kelurahan	Terlaksananya pembekalan bagi pengurus forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan KelurahanI	24 orang tingkat kota	450,000,000
			48 orang tingkat kecamatan	
			168 tingkat Kelurahan	
		Terlaksananya undangan peringatan dan keikutsertaan Kongres Anak Indonesia Tingkat Nasional	10 orang	
Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)		Terlaksananya pelatihan KHA bagi sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, PAUD Holistik, Kader BKB, Kader BKR, Kader posyandu, pengurus rumah pintar dan motekar	150 orang	300,000,000
Peningkatan Kompetensi Masyarakat Melalui Parenting		Terlaksananya pelatihan parenting bagi kader Posyandu, Kader BKB, Kader BKR, dan Kader PKK	150 orang	300,000,000
Pengembangan Dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	56 Kelurahan	Terselenggaranya verifikasi Kota Layak Anak Tingkat Pusat	1 event	300,000,000
		Terlaksananya rapat koordinasi tim gugus tugas Kota Layak Anak	2 kali	

Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Kota Layak Anak		Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kota Layak Anak; Tersusunya pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2020	12 Kecamatan	300,000,000
		Tersusunya pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2020	1 dokumen	
Lomba Kota Layak Anak		Terselenggaran lomba Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Pintar KLA, Kecamatan Layak Anak dan Forum Anak	5 Event	400,000,000
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021		Terlaksananya peringatan HAN Kota Bekasi Tahun 2021	500 orang; 2 event	250,000,000
		Terpenuhinya Undangan HAN Tingkat Provinsi dan Nasional	2 event	
Jambore Forum Anak Kota Bekasi	56 Kelurahan	Terlaksananya Jambore Pengurus Forum Anak Tingkat Kota,	24 orang	360,000,000
		Terlaksananya Jambore Pengurus Forum Anak Kecamatan	24 orang	
		Terlaksananya Jambore Pengurus Forum Anak Kelurahan	112 orang	
Pengadaan Sarana KIE (Komunikasi, Informasi Dan Edukasi) Kota Layak Anak	56 Kelurahan	Terpasangnya spanduk, baliho, dan banner sebagai sarana KIE Kota Layak Anak	12 kecamatan	450,000,000
		Terlaksananya sarana fasilitas ruang menyusui dan taman bermain anak	80 lokasi	
Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)		Terlaksananya sosialisasi pembentukan dan pembinaan PUSPAGA	150 orang/1 kali	300,000,000
Biaya Operasional Dan Sarana Pendukung Tempat Penitipan Anak (TPA)		Tersedianya sarana prasarana dan biaya operasional TPA	1 paket/1 tahun	550,000,000
Pengadaan Sarana Pendukung Kota Layak Anak		Tersedianya Prasarana Kampung Ramah Anak.	1 paket	600,000,000
		sarana dan prasarana rumah pintar,	3 lokasi rumah pintar	

		prasarana sekretariat forum anak Tingkat Kota Bekasi	1 Lokasi								
Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		Terlaksananya Pelatihan PATBM bagi Pengurus PATBM se-Kota Bekasi	150 orang	250,000,000							
JUMLAH				**12,059,000,000**	**JUMLAH**					**14,573,016,000**	

Terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Perumusan program/kegiatan baru ditentukan berdasarkan penelaahan tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang sebelumnya pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan RPJMD dilakukan setelah Wali Kota/Wakil Wali Kota Terpilih dilantik, dan dengan itu dilanjutkan dengan penyusunan Renstra Dinas PPPA Kota Bekasi dimana didalamnya ditelah ditentukan program/kegiatan selama 5 tahun yang akan datang untuk menunjang pencapaian program Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Tahun 2021, Dinas PPPA Kota Bekasi telah menyesuaikan program pada Renstra dan Renja dengan program yang tercantum pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Adanya perbedaan pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilihat dari banyaknya kegiatan pada Dinas PPPA Kota Bekasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dengan masyarakat dimana kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, rapat sinergitas dan konsultasi banyak dilakukan ditahun-tahun sebelumnya dengan banyaknya undangan baik dari dalam daerah maupun luar daerah, seperti undangan untuk dilakukannya sosialisasi mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari kelurahan-kelurahan, kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi, Kementrian PPPA dan Provinsi Jawa Barat.

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAM KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan. Keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan di usulkan dari bawah keatas (BOTTOM – UP) maupun dari atas kebawah (TOP – DOWN) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir secara baik serta usulan tersebut dapat disesuaikan dengan penyelenggaraan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2019 yang diharapkan dapat ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM / JUDUL KEGIATAN	PAGU	KET
1	Pengadaan mobil tamasya ramah anak Karang Taruna Kel.Jati Bening Kec. Pondok Gede	100,000,000	Jatibening, Kecamatan Pondokgede
2	Pengadaan Pelatihan Untuk Ibu PKK RT 011/006	50,000,000	Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara
3	Pelatihan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	75,000,000	Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat
4	Pengadaan alat bermain untuk anak, blok 1-4 no.9 dan 1-5 no.17	100,000,000	Jalan Blok J5-10, Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara
5	Pengadaan Sarana prasarana posyandu Tenda & Sound Rt.03 Rw.05 Kel. Bantar Gebang	50,000,000	
6	Pengadaan Alat Bermain untuk Anak Blok I - 4 No. 9 dan 1 -5 No.17	10,000,000	
7	Pengadaan Bermain Anak Prima Harapan Regency	10,000,000	
8	Peremajaan Peralatan Posyandu dan Pembentukan Karang Taruna RW 018	10,000,000	
9	Bantuan sarana penunjang Posyandu Mekar Asih	20,000,000	
10	Bantuan sarana penunjang Posyandu Mekar Asih	20,000,000	
11	Bantuan sarana penunjang Posyandu Ros Mekar Kp.Pamanahan RT.02/08 Kel.Jati asih	20,000,000	
12	Penunjang kegiatan sarana dan prasarana Posyandu Dahlia Kp.Payangan RT.02/06	50,000,000	

13	Penunjang kegiatan sarana dan prasarana Posyandu Kenanga I Kp.Payangan Gg.Diman RT.04/06	50,000,000	
14	Pengadaan Meja dan Lemari Posyandu RW03 Jati Ranggon	10,000,000	
15	Pengadaan Kursi untuk Posyandu RW 06 Kel. Jati Melati - Kec.Pondok Melati	10,000,000	
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW 2	100,000,000	
17	ALAT KELENGKAPAN POSYANDU LANSIA RW 023 Jatirahayu	10,000,000	
18	SOUND SYSTEM untuk olahraga lansia RW 23 jatirahayu	10,000,000	
19	MEJA + KURSI POSYANDU BOUGENVILLE 1 & 2 Jatirahayu	10,000,000	
20	Pengadaan Meja POSYANDU RW 7 Kel. Jati Rahayu - Kec.Pondok Melati	10,000,000	
21	Pengadaan Sarpras Posyandu Jl. Gamprit 1 RT 001 Rw 14	30,000,000	
22	Bindu dan Jumantik Posyandu Masih Modal Sendiri Rw.014 Perum.Taman Narogong	10,000,000	
23	Pengadaan Kursi plastik utk pos yandu Mawar	8,000,000	
24	renovasi rumah pintar	50,000,000	

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi terkait dengan kegiatan Posyandu, forum anak dan pelatihan/pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sesuai dengan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, yaitu

tentang pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN

DINAS PPPA KOTA BEKASI

3.1 TELAAH KEBIJAKKAN NASIONAL

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional bidang pemberdayaan perempuan terdiri dari pembangunan dengan fokus prioritas kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebijakan pengarusutamaan gender dan kebijakan lintas bidang perlindungan anak.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam bidang politik dan jabatan publik. Selain indikator IPG, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *gender empowerment measurement* (GEM) atau indeks

pemberdayaan gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sasaran bidang perlindungan anak adalah meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak yang ditandai dengan:

(a) meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak, serta menurunnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan;

(b) meningkatnya persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan

(c) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran yang dilakukan terhadap rumusan visi sebagai upaya penyederhanaan bagi pelaksanaan pencapaian visi melalui implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki keinginan kuat untuk mengimplementasikan Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2021 yaitu:

"KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN"

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke ***empat***.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), yaitu dengan tujuan:

1. Meningkatkan implementasi pemenuhan hak anak, dengan sasaran:
    - Terpenuhinya penyelesaian, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan target di tahun 2021 adalah sebesar 100%;
    - Tingkat Kualitas Pemenuhan hak anak, dengan target di tahun 2021 adalah dengan predikat Nindya untuk menuju Bekasi sebagai Kota Layak Anak.
2. Meningkatkan peran serta dan Kualitas SDM perempuan, dengan sasaran:

- Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan target di tahun 2021 adalah sebesar 49% dimana diharapkan dengan kegiatan dan program yang menunjang keaktifan dan peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi disusun berdasarkan kepentingan terhadap Pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh baik oleh Kota Bekasi maupun pencapaian terhadap program Nasional/internasional, seperti pencapaian SDGs.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

Tujuan 1 Tanpa kemiskinan, Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Tujuan 2	Tanpa kelaparan, Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
Tujuan 3	Kehidupan sehat dan sejahtera, Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
Tujuan 4	Pendidikan berkualitas , Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
Tujuan 5	Kesetaraan gender, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
Tujuan 6	Air bersih dan sanitasi layak, Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
Tujuan 7	Energi bersih dan terjangkau, Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Tujuan 8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi , Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
Tujuan 9	Industri, inovasi dan infrastruktur, Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
Tujuan 10	Berkurangnya kesenjangan, Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

Tujuan 11	Kota dan komunitas berkelanjutan, Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
Tujuan 12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
Tujuan 13	Penanganan perubahan iklim, Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
Tujuan 14	Ekosistem laut, Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
Tujuan 15	Ekosistem daratan, Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
Tujuan 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan, Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Dari 17 Tujuan yang harus dicapai, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan untuk tujuan ke ***lima***, yaitu Kesetaraan Gender.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2021 terdiri dari:

I. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Program Ini didukung dengan kegiatan:

- Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan,
- Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan perlindungan khusus
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
- Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
- Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak

II. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan, antara lain :

- Pengembangan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak
- Biaya Operasional dan sarana pendukung tempat penitipan anak (TPA)
- Pengadaan Sarana pendukung Kota Layak Anak (KLA)
- Pengembangan Forum Anak
- Pembentukan dan pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
- Penyelenggaraan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
- Penyelenggaraan Fasilitasi Posyandu
- Penyelenggaraan Kegiatan TP PKK

- Pembentukan Pembinaan dan Pelatihan Perempuan Pelaku Usaha
- Pembinaan Organisasi Wanita
- Penyelenggaraan Sekoper Cinta
- Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
- Rencana Aksi Daerah (RAD), PUG, dan PHA

Total Dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 14.573.016.000,-** berasal dari APBD Kota Bekasi yang terbagi menjadi Belanja Langsung Penunjang Urusan sebesar **Rp. 8.856.516.000,-** dan Belanja Langsung Urusan sebesar **Rp. 5.716.500.000,-;**

Rumusan Program/kegiatan tersebut apabila tidak sesuai dengan rancangan baik jenis program, kegiatan maupun pagu indikatif akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi yang berdampak terhadap pencapaian Visi Misi Kota Bekasi, seperti : semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, semakin berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak, contohnya semakin menurunnya tingkat pendidikan yang telah ditempuh khususnya bagi perempuan, semakin berkurangnya partisipasi perempuan pada lembaga swasta maupun pemerintah, dan semakin berkurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan khususnya pada bagian manajerial. Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir).

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

KOTA BEKASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	-2		-4	-3	-5	(6)	-7	-8	-9	(10)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			Kota Bekasi		**14,573,016,000**	**APBD**			**15,121,516,000**
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Kota Bekasi		**14,573,016,000**	**APBD**			**15,121,516,000**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kota Bekasi	**100%**	**8,856,516,000**	**APBD**		**100%**	**8,921,516,000**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	100%	**7,108,112,000**	**APBD**		100%	**7,108,112,000**

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Bekasi	1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun	15,000,000
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi	Kota Bekasi	72 Line Telepon	40,000,000	**APBD**		72 Line Telepon	40,000,000
			Tersedianya Jasa Sumber Daya Air	Kota Bekasi	12 Line PDAM		**APBD**		12 Line PDAM	
			Tersedianya Jasa Listrik	Kota Bekasi	84 Rekening Listrik		**APBD**		84 Rekening Listrik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bekasi	156 Orang/Bulan	822,904,000	**APBD**		156 Orang/Bulan	822,904,000
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bekasi	84 Orang/Bulan		**APBD**		84 Orang/Bulan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bekasi	53 jenis	141,500,000	**APBD**		53 jenis	141,500,000
			Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan tamu yang disediakan	Kota Bekasi	1.032 dus dan box		**APBD**		1.032 dus dan box	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	9 Jenis Barang	100,000,000	**APBD**		9 Jenis Barang	100,000,000
				Kota Bekasi	93.886 Lembar		**APBD**		93.886 Lembar	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	480 Jenis Barang	12,000,000	**APBD**		480 Jenis Barang	12,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	6.000 Eksemplar	30,000,000	**APBD**		6.000 Eksemplar	30,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bekasi	52 Orang/Kegiatan	245,000,000	**APBD**		52 Orang/Kegiatan	300,000,000
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	5 Dokumen	10,000,000.00	**APBD**		5 Dokumen	15,000,000.00

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bekasi	18 Unit	257,000,000	**APBD**		18 Unit	257,000,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Bekasi		30,000,000	**APBD**			30,000,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bekasi	100%	50,000,000	**APBD**		100%	50,000,000
II	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**	Kota Bekasi	**100%**	**1,650,000,000**	**APBD**		**100%**	**1,950,000,000**
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Kota Bekasi	20 Sekolah	400,000,000	**APBD**		25 Sekolah	450,000,000
			Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan Kasus Permasalahan Anak	Kota Bekasi	12 Kecamatan		**APBD**		12 Kecamatan	
5	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan Kasus Permasalahan Anak	Kota Bekasi	145 Kasus	1,250,000,000	**APBD**		145 Kasus	1,500,000,000
			Pendampingan Kasus Anak Oleh Pengacara :	Kota Bekasi	20 Kasus		**APBD**		20 Kasus	
			Pendampingan Kasus Anak oleh Psikolog	Kota Bekasi	20 kasus		**APBD**		20 kasus	
			Terpenuhinya Psikolog Telepon Pengaduan	Kota Bekasi	2 orang		**APBD**		2 orang	
			Operasional KPAD	Kota Bekasi	1 Tahun		**APBD**		1 Tahun	
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**	Kota Bekasi	**100%**	**550,000,000**	**APBD**		**100%**	**650,000,000**
6	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan	Tersedianya Rumah Aman untuk Perlindungan Korban	Kota Bekasi	1 Unit	250,000,000	**APBD**		1 Unit	300,000,000

	Kabupaten/Kota	Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KDRT							
7	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Kasus KDRT	Kota Bekasi	65 Kasus	300,000,000	**APBD**		65 Kasus	350,000,000
IV	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Partisipasi angkatan kerja perempuan**	Kota Bekasi	**49.90%**	**1,996,500,000**	**APBD**		**49.90%**	**2,000,000,000**
8	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pembinaan Organisasi Wanita	Kota Bekasi	11 Kali	646,500,000	**APBD**		12Kali	650,000,000
			Penyelenggaraan Sekoper Cinta	Kota Bekasi	12 kali		**APBD**		12 kali	
			Bantuan Operasional Kegiatan PIAD (Persatuan Istri Anggota Dewan) Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 Tahun		**APBD**		1 Tahun	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Penyelenggaraan Pembangunan Gender	Kota Bekasi	4 Kegiatan	100,000,000	**APBD**		4 Kegiatan	100,000,000
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Kota Bekasi	150 orang	100,000,000	**APBD**		150 orang	100,000,000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Kota Bekasi	12 bulan	1,150,000,000	**APBD**		12 bulan	1,150,000,000
			Penyelenggaraan P2WKSS	Kota Bekasi	1 lokasi		**APBD**		1 lokasi	
			Peningkatan kader PKK dan Posyandu se-Kota Bekasi	Kota Bekasi	11 kali		**APBD**		11 kali	
V	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Tingkat Capaian Kota Layak Anak**	Kota Bekasi	**Nindya**	**1,520,000,000**	**APBD**		**Nindya**	**1,600,000,000**

10	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kota Layak Anak	Kota Bekasi	12 Kecamatan	620,000,000	**APBD**		12 Kecamatan	650,000,000
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Kota Bekasi	Tersusunnya Pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2021 :1 Dokumen ; Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak : 150 orang		**APBD**		Tersusunnya Pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2021 :1 Dokumen ; Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak : 150 orang	
			Lomba Kota Layak Anak	Kota Bekasi	5 event		**APBD**		5 event	
			Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021	Kota Bekasi	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 : 500 orang		**APBD**		Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 : 500 orang	
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Biaya Operasional Dan Sarana Pendukung Tempat Penitipan Anak (TPA)	Kota Bekasi	12 Bulan	800,000,000	**APBD**		12 Bulan	850,000,000
			Pengadaan Sarana Pendukung Kota Layak Anak	Kota Bekasi	2 Lokasi		**APBD**		2 Lokasi	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi	Kota Bekasi	160 Orang	100,000,000.00	**APBD**		160 Orang	100,000,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih yaitu:

"KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN"

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan, maka diperlukan langkah-langkah pasti dengan program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua dan masyarakat berbasis teknologi informasi *(smart school)*;
4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan Tahfidz Al-Quran;
5. Penguatan system tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
6. Peningkatan kapasitas layanan system informasi kesehatan (perwujudan *smart health*);
7. Pengembangan wirausaha industry kreatif berbasis komunitas;
8. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
9. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;
10. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaran bursa tenaga kerja;
11. Pembentuka "*BEKASI CITY START-UP*" melalui kerjasama pengembangan incubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;
12. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digitas untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;

13. Pengembangan "*urban tourism*" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
14. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "*Bekasi City Techno Park*";
15. Pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event BEKASI CREATIVE" di tingkat kota dan kecamatan;
16. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
17. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam bentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan;
18. Pengembang system layanan terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyadang masalah kesejahteraan sosial);
19. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
20. Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan public melalui Mal Pelayanan publik Kota Bekasi;
22. Pengembangan layanan publik berbasis IT;

23. Pengembangan system layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
24. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak sosial lainnya;
25. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
26. Pengembangan kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*);
27. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll);
28. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
29. Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energy surya);
30. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi "*Smart Waste Management*", dan Konversi "*Waste to Energy*";
31. Bedah rumah pada kawasan kumuh;
32. Pembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
33. Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman dan aktivitas usaha;

34. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
35. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
36. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
37. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan;
38. Peningkatan layanan penertiban akte kelahiran dan layanan administrasi pembangunan lainnya;
39. Penyediaan angkutan public massal;
40. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
41. Pembangunan gedung *commuter transit parking* (stasiun KA dan LRT);
42. Pengenalan dan pemberlakukan *smart parking* di pusat perbelanjaan;
43. Pembangunan sarana transportasi *City Tourism*:
44. Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda; dan
45. Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke ***empat*** dengan Program Prioritas Ke ***Tiga puluh enam***.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki rencana kerja

dengan total Dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 14.573.016.000,-** untuk tahun 2021 yang berasal dari APBD Kota Bekasi.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan berlandaskan pada Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengacu pada Visi dan Misi Kota Bekasi.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan diupayakan berjalan dengan maksimal sehingga harapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Walikota Bekasi pada umumnya bisa berjalan dengan secara optimal.

Mengingat akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari segala macam bentuk kekerasan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki komitmen untuk bisa menjalankan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi.

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan, diantaranya :

- RPJMD

- RENSTRA
- IKU
- TAPKIN
- Rencana Kerja yang didalamnya terdapat program/kegiatan

Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih yaitu:

"KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN"

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan, maka diperlukan langkah-langkah pasti dengan program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;

3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua dan masyarakat berbasis teknologi informasi *(smart school)*;
4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan Tahfidz Al-Quran;
5. Penguatan system tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
6. Peningkatan kapasitas layanan system informasi kesehatan (perwujudan *smart health*);
7. Pengembangan wirausaha industry kreatif berbasis komunitas;
8. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
9. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;
10. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaran bursa tenaga kerja;
11. Pembentuka "*BEKASI CITY START-UP*" melalui kerjasama pengembangan incubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;
12. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digitas untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;
13. Pengembangan "*urban tourism*" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
14. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "*Bekasi City Techno Park*";

15. Pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event BEKASI CREATIVE" di tingkat kota dan kecamatan;
16. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
17. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam bentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan;
18. Pengembang system layanan terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyadang masalah kesejahteraan sosial);
19. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
20. Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan public melalui Mal Pelayanan publik Kota Bekasi;
22. Pengembangan layanan publik berbasis IT;
23. Pengembangan system layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
24. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak sosial lainnya;
25. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;

26. Pengembangan kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*);
27. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll);
28. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
29. Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energy surya);
30. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi "*Smart Waste Management*", dan Konversi "*Waste to Energy*";
31. Bedah rumah pada kawasan kumuh;
32. Pembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
33. Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman dan aktivitas usaha;
34. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
35. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
36. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
37. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan;
38. Peningkatan layanan penertiban akte kelahiran dan layanan administrasi pembangunan lainnya;
39. Penyediaan angkutan public massal;
40. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;

41. Pembangunan gedung *commuter transit parking* (stasiun KA dan LRT);
42. Pengenalan dan pemberlakukan *smart parking* di pusat perbelanjaan;
43. Pembangunan sarana transportasi *City Tourism*:
44. Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda; dan
45. Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke ***empat*** dengan Program Prioritas Ke ***Tiga puluh enam*** dan ke ***Tiga puluh tujuh***.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki rencana kerja dengan Total Dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 14.573.016.000,-** berasal dari APBD Kota Bekasi yang terbagi menjadi Belanja Langsung Penunjang Urusan sebesar **Rp. 8.856.516.000,-** dan Belanja Langsung Urusan sebesar **Rp. 5.716.500.000,-;**

TABEL 4.1

TABEL ALUR VISI/MISI, PROGRAM PRIORITAS, SASARAN DAN KEGIATAN

TAHUN 2021

KOTA BEKASI

VISI KOTA BEKASI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN

MISI IV : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif

NO	Program Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting
									Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel**	**Nilai AKIP**	B (69)		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**8,856,516,000**	**APBD**	
			Nilai IKM	86		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		100%	**7,108,112,000**	APBD	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan		1 Tahun	**10,000,000**		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi		72 Line Telepon	40,000,000		
								Tersedianya Jasa Sumber Daya Air		12 Line PDAM			

								Tersedianya Jasa Listrik		84 Rekening Listrik			
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		156 Orang/Bulan	822,904,000		
								Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		84 Orang/Bulan			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		53 jenis	141,500,000		
								Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan tamu yang disediakan		1.032 dus dan box			
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		9 Jenis Barang; 93.886 Lembar	100,000,000		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		480 Jenis Barang	12,000,000		
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		6.000 Eksemplar	30,000,000	APBD	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		52 Orang/Kegiatan	245,000,000		
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	10,000,000.00		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		18 Unit	257,000,000	APBD	

							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			30,000,000		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%	50,000,000		
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	**Predikat Anugerah Parahita Ekapraya**	**Madya**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Partisipasi angkatan kerja perempuan**		**49%**	**1,996,500,000**		
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pembinaan Organisasi Wanita		11 Kali	646,500,000	APBD	
								Penyelenggaraan Sekoper Cinta		12 kali			
								Bantuan Operasional Kegiatan PIAD (Persatuan Istri Anggota Dewan) Kota Bekasi		1 Tahun		APBD	
							Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Penyelenggaraan Pembangunan Gender		4 Kegiatan	100,000,000		
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)		150 orang	100,000,000		
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kegiatan PKK		12 bulan	1,150,000,000	APBD	
								Penyelenggaraan P2WKSS		1 lokasi			
								Peningkatan kader PKK dan Posyandu se-Kota Bekasi		11 kali		APBD	

		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	**Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO**	**1 : 4.250**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**		**100%**	**550,000,000**	APBD	
						Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan		Tersediannya Rumah Aman untuk Perlindungan Korban KDRT : 1 Unit	250,000,000		
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		Terlaksanannya Pendampingan Kasus KDRT : 65 Kasus	300,000,000		
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	**Predikat Kota Layak Anak**	**Nindya**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Tingkat Capaian Kota Layak Anak**		**Nindya**	**1,520,000,000**		
						Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kota Layak Anak		12 Kecamatan	620,000,000	APBD	
								Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)		1 Dokumen ; 150 orang			
								Lomba Kota Layak Anak		5 event			
								Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021		500 orang			
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Biaya Operasional Dan Sarana Pendukung Tempat Penitipan Anak (TPA)		12 Bulan	800,000,000		

						Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Pendukung Kota Layak Anak		2 Lokasi			
							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi		160 Orang	100,000,000.00		
		Meningkatnya perlindungan terhadap anak	**Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak**	0.03%		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**		**100%**	**1,650,000,000**		
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		20 Sekolah	400,000,000		
								Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan Kasus Permasalahan Anak		12 Kecamatan		APBD	
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan Kasus Permasalahan Anak		145 Kasus	1,250,000,000		
								Pendampingan Kasus Anak Oleh Pengacara		: 20 Kasus			
								Pendampingan Kasus Anak oleh Psikolog		20 kasus			
								Terpenuhinya Psikolog Telepon Pengaduan		2 orang			
								Operasional KPAD 1		1 Tahun			

JUMLAH	**14,573,016,000**		

Demikian Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dari kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien serta berjalan secara sistematis. Agar rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mencapai target kegiatan diperlukan dukungan anggaran dari APBD dan APBN.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

H. MAKBULLAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620731 198903 1 004